

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menguraikan seluruh pembahasan mengenai sistem kerja sama bagi hasil Mudharabah pada tambak udang vanami Desa Tenjoayu Kecamatan Tanata Kabupaten Serang Banten, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa beberapa catatan penting antara lain sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Tenjoayu Kecamatan Tanara Kabupaten Serang Banten adalah dengan sistem mudharabah dimana pembagian hasil keuntungan 80% untuk pemilik tambak udang dan 20% untuk pengelola. Apabila budidaya udang mengalami kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak. berdasarkan perjanjian awal pada Akad kerja sama.
2. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam, bagi hasil yang dilakukan antara pemilik usaha tambak udang dan pengelola usaha tambak udang di Desa Tenjoayu sudah sesuai dalam nilai-nilai Islam, karena kedua belah pihak tidak dirugikan. Bagi hasil yang mereka lakukan menjunjung tinggi nilai Ketuhanan, sesuai dengan akad perjanjian, sikap saling tolong-menolong, adanya keadilan,

didukung oleh kejujuran, serta menjaga amanah yang dipercayakan kepada pengelola lahan tambak. Sehingga bagi hasil yang dilakukan masyarakat desa tenjoayu ini berlangsung dengan baik.

## **B. Saran**

Para petani tambak udang di Desa Tenjoayu Kecamatan Tanara Kabupaten Serang Banten sebaiknya selalu menjaga sikap amanah dan jujur juga bersikap adil, serta tetap saling tolong-menolong satu sama lain dalam bekerja sama, agar terhindar dari kecurangan dan ketidakadilan dalam bekerja sama.